



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Edy Junaedy**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kantor Kecamatan Babelan, 25 April 2019

Terlapor :
PPK Babelan

Tanggal Laporan :
21 Mei 2019

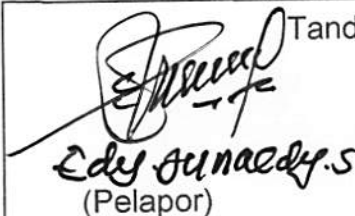
Putusan Pengawas Pemilu :
MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Babelan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Babelan melalui KPU Kabupaten Bekasi.

Uraian Kejadian :

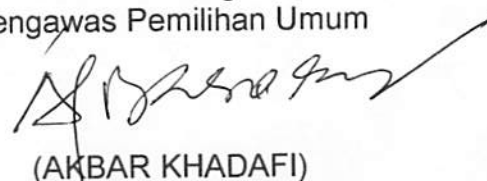
- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, PPK Babelan tidak menggunakan C1 Hologram atau C1 Plano pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Desa Kebalen yang digunakan adalah DAA1;
- Bahwa diduga telah terjadi perubahan data yang merugikan Partai Perindo dan menguntungkan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa TPS Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan diantaranya TPS 001, TPS 012, TPS 019, TPS 030, TPS 45, TPS 73, TPS 126 dan TPS 133, sehingga menyebabkan Partai Kebangkitan Bangsa bertambah 66 suara di 4 TPS dan Partai Perindo berkurang 21 suara di 4 TPS

Tanda Tangan


Edy Junaedy.s
(Pelapor)


ABDUL HANID
(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(AKBAR KHADAFI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,



SYAIFUL BACHRI

Fakta Persidangan:

- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan PPK Babelan tidak membacakan formulir model C1 berhologram melainkan hanya membacakan DAA1 salinan dengan berdasarkan pada kesepakatan saksi yang hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terjadi kesepakatan para saksi yang hadir, PPK Babelan tidak menuangkan dalam Berita Acara dan formulir model DA2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ketika terdapat keberatan dari saksi yang hadir terkait selisih hasil PPK Babelan meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan Babelan untuk membuka C1 Plano;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Babelan tidak ada keberatan dari saksi mandat yang hadir;
- Bahwa setelah dilakukan sanding data antara Pelapor, Terlapor, dan Pihak Terkait data yang dimiliki oleh Terlapor dan Pihak Terkait sesuai dengan C1 Plano;

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU Kabupaten /Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya"*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
 - Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: *"PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam: a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan b. 1 (satu) wilayah kecamatan"*;
 - Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: *"Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK"*;

Lanjutan...

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"KPU Kabupaten/Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya"*;
- Pasal 18 (1) yang berbunyi: *"PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:*

Huruf b: *"membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi model C1-KPU berhologram, model C1-PPWP berhologram, model C1-DPR berhologram, model C1-DPD berhologram, model C1-DPRD Provinsi berhologram, model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram dan Model C2 KPU serta model C5 KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c"*;

Huruf e: *"meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram"*;

Huruf g: *"mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota"*;

Huruf f: *"membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertang dalam formulir C2 KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan tingkat penyelesaiannya"*;

- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: *"PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut"*:

Huruf c: *"meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota"*;

Lanjutan...

Huruf d: "mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";

Huruf f: "hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota".

Huruf h: "dalam hal membuat berita acara hasil penghitungan perolehan ditingkat Kecamatan dalam formulir DA-KPU.

- Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: "Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK Babelan dalam melaksanakan kesepakatan bersama saksi yang hadir tidak dituangkan dalam berita acara dan DA2;
2. Bahwa tindakan PPK Babelan sebagaimana tersebut diatas merupakan pelanggaran dalam tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
3. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang dimiliki oleh pelapor tidak terdapat perbedaan setelah dilakukan sanding data dengan terlapor dan pinak terkait.